



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

Bantul, 8 September 2026

Kepada

Nomor : B/400.10.2/06771/DPMK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Input Usulan PPBMP TA
2027

Yth. 1. Panewu se - Kab. Bantul
2. Lurah se - Kab. bantul

di –

BANTUL

Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).

Bahwa untuk memastikan terwujudnya target kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2027 harus didukung oleh pemerintah kalurahan melalui program PPBMP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan:

1. Saudara Lurah untuk :

- a. Segera memfasilitasi dan menyelesaikan penyelenggaraan musyawarah padukuhan perencanaan PPBMP Tahun Anggaran 2027;
- b. Melakukan input data hasil musyawarah padukuhan perencanaan PPBMP Tahun Anggaran 2027 melalui tautan :
https://bit.ly/USULAN_PPBMP_2027 paling lambat tanggal 21 September 2026;

- c. Memastikan alokasi anggaran PPBMP Tahun Anggaran 2027 minimal 40% (empat puluh persen) dari total alokasi anggaran per-padukuhan untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan dan/atau pencegahan stunting di tingkat padukuhan;
- d. Memastikan alokasi anggaran maksimal 60% (enam puluh persen) dari total alokasi anggaran per-padukuhan untuk menyelesaikan permasalahan strategis padukuhan dengan mempertimbangan prioritas kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan strategis di padukuhan;
- e. Memastikan sasaran penerima pengentasan kemiskinan dan penanganan dan/atau pencegahan stunting di tingkat padukuhan terdata pada aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) di Dinas Sosial, Sistem Informasi Gizi Kesehatan Keluarga (SIGIZIKESGA) di Dinas Kesehatan atau e-Human Development Worker (EHDW) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- f. Tata cara pengisian data usulan dan contoh pengisian hasil musyawarah padukuhan perencanaan PPBMP Tahun Anggaran 2027 dapat diakses melalui tautan : https://bit.ly/USULAN_PPBMP_2027 pada folder Tata Cara dan Contoh Isian;

2. Saudara Panewu untuk :

- a. Memastikan Pemerintah Kalurahan melaksanakan musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan penyusunan perencanaan PPBMP & RKPKal Tahun 2027 paling lambat Bulan September 2026;
- b. Memastikan sasaran bantuan pangan non tunai, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penanganan dan pencegahan stunting direncanakan tepat sasaran sebagaimana yang terdata pada aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) di Dinas Sosial, Sistem Informasi Gizi Kesehatan Keluarga (SIGIZIKESGA) di Dinas Kesehatan atau e-Human Development Worker (EHDW) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- c. Melakukan pemantauan dan memastikan keterisian input data hasil musyawarah padukuhan perencanaan PPBMP Tahun Anggaran 2027

melalui tautan : https://bit.ly/USULAN_PPBMPP_2027 pada file rekapitulasi kapanewon pada folder kapanewon masing-masing;

- d. Memastikan alokasi anggaran PPBMPP Tahun Anggaran 2027 minimal 40% (empat puluh persen) dari total alokasi anggaran per-padukuhan untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan dan/atau pencegahan stunting di tingkat padukuhan;
- e. Memastikan alokasi anggaran maksimal 60% (enam puluh persen) dari total alokasi anggaran per-padukuhan untuk menyelesaikan permasalahan strategis padukuhan dengan mempertimbangan prioritas kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan strategis di padukuhan;

Demikian, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati sebagai laporan;
2. Wakil Bupati sebagai laporan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul;
5. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul
6. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
7. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;
8. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
9. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul